



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG**

**NOMOR 113 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 77 TAHUN  
2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 77);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan UPTD maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 77);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan f dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g dan ayat (2) huruf a dan f dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu :
  - a. dihapus.
  - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - c. UPTD Perparkiran;
  - d. UPTD Terminal Angkutan Kota;
  - e. UPTD Terminal Angkutan Barang;
  - f. dihapus; dan
  - g. UPTD Penerangan Jalan Umum.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. dihapus.
  - b. UPTD Penguji Kendaraan Bermotor merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
  - c. UPTD Perparkiran merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
  - d. UPTD Terminal Angkutan Kota merupakan UPTD dengan klasifikasi B;
  - e. UPTD Terminal Angkutan Barang merupakan UPTD dengan klasifikasi A;
  - f. dihapus; dan
  - g. UPTD Penerangan Jalan Umum dengan klasifikasi A.
2. BAB III dihapus.
3. BAB VIII dihapus.
4. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIIIA**  
**UPTD PENERANGAN JALAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Susunan Organisasi**  
**Pasal 37 A**

- (1) UPTD Penerangan Jalan Umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 37 B**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Penerangan Jalan Umum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kedua**  
**Eselonering**  
**Pasal 37 C**

Eselonering jabatan struktural pada UPTD Penerangan Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV. b.

**Bagian Ketiga**  
**Uraian Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**UPTD Penerangan Jalan Umum**  
**Pasal 37 D**

- (1) UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas teknis operasional penerangan jalan umum.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. mengelola penatausahaan program atau kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
  - b. menyusun perencanaan teknis pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - c. menyusun rencana teknis perbaikan atau rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - d. melaksanakan monitoring atau pengawasan terhadap kelayakan fungsi penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - e. menyusun perencanaan teknis pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - f. melaksanakan pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - g. melaksanakan perbaikan atau rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - h. melaksanakan pengembangan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - i. menyusun perencanaan dan pengadaan untuk kebutuhan logistik penerangan dan fasilitas umum;
  - j. melakukan pencatatan meteran listrik penerangan jalan umum dan fasilitas umum setiap bulan;
  - k. melaksanakan pencatatan atau pembukuan dan inventarisasi sirkulasi logistik penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - l. mencatat atau menyusun kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Penerangan Jalan Umum;
  - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka penyusunan perencanaan logistik penerangan jalan umum dan fasilitas umum;
  - n. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Penerangan Jalan Umum; dan
  - o. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2**  
**Kepala**  
**Pasal 37 E**

Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 37 F**

Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala UPTD memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas dengan rincian sebagai berikut :

- a. melaksanakan penatausahaan program atau kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana dan program kegiatan dilingkup tugasnya;
- c. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;

- e. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
  - f. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang atau inventaris kantor;
  - g. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
  - h. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
  - i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
  - j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD; dan
  - k. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni XA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB X A**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 39 A**

Pejabat yang telah diangkat sebelum berlakunya peraturan Wali Kota ini tetap menjabat sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

- 6. Lampiran I dihapus.
- 7. Lampiran VII dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Desember 2020

**PLT. WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**




**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 113**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA  
PADANG  
NOMOR 113 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PADA DINAS  
PERHUBUNGAN**

---

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENERANGAN JALAN UMUM**



**PLT. WALI KOTA PADANG,**

**HENDRI SEPTA**